



Analisis Peran DPR dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat Berdasarkan Sila Keempat Pancasila

Nofita Rudiani Asbanu¹, Claudina Margarida Freitas Belo²,

*Yakobus Adi Saingo³

^{1,2,3}Institut Agama Kristen Negeri Kupang

E-mail: nofitabanu77@gmail.com¹; dinabelo@gmail.com²;

[*y.a.s.visi2050@gmail.com](mailto:y.a.s.visi2050@gmail.com)³

Abstract

The Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) stipulates that the interests of the people must be voiced and accommodated through legislative channels, represented by the People's Representative Council (DPR) from the regional to the central government levels. However, it is often found that the hopes of the people are not fully articulated, resulting in certain issues never reaching a final resolution. This study aims to analyze the role of the DPR in voicing the people's interests based on the fourth principle of Pancasila. The method used in this research is qualitative with a literature study approach, where data is collected from various scientific sources. The results of the analysis show that the main functions of the DPR, namely in legislation, oversight, and budgeting, have not been fully optimized due to weak accountability and transparency. This crisis of representation impacts the decline in public trust, low political participation, and increased polarization in society. To address these issues, systemic reforms are needed, including enhancing transparency, strengthening accountability mechanisms, and involving the public actively in the decision-making process. Thus, the goal of the DPR's existence, which can be achieved, is to voice the will of the people, realize deliberation for consensus, and ensure justice and welfare in line with the substance of Pancasila's ideology, particularly its fourth principle. This study recommends the need to restore the essence of deliberation for consensus in accordance with the fourth principle of Pancasila, accompanied by better political education and electoral system reforms to ensure that elected representatives are truly competent and focused on the interests of the people.

Keywords: Role of the DPR; People's Interests; Pancasila Fourth Principle.

Abstrak

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengatur bahwa kepentingan masyarakat harus disuarakan dan diakomodasi melalui jalur legislatif, yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tingkat daerah hingga tingkat pemerintahan pusat. Namun, seringkali ditemukan fenomena di mana harapan-harapan rakyat tidak disuarakan dengan tuntas, sehingga persoalan-persoalan tertentu tidak pernah mendapatkan penyelesaian yang final. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPR dalam menyuarakan kepentingan rakyat berdasarkan sila keempat Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa fungsi

utama DPR, yaitu dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran, belum berjalan optimal karena lemahnya akuntabilitas dan transparansi. Krisis keterwakilan ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik, rendahnya partisipasi politik, serta meningkatnya polarisasi di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi sistemik yang mencakup peningkatan transparansi, penguatan mekanisme akuntabilitas, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tujuan eksistensi DPR yang dapat tercapai adalah mampu menyuarakan kehendak rakyat, mewujudkan musyawarah mufakat, serta keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan substansi ideologi Pancasila, khususnya sila keempat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mengembalikan esensi musyawarah untuk mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila, disertai dengan edukasi politik yang lebih baik dan reformasi sistem pemilu guna memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih benar-benar kompeten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kata-kata Kunci: Peran DPR; Kepentingan Rakyat; Pancasila Sila Keempat.

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengatur bahwa kepentingan masyarakat harus disuarakan dan diakomodasi melalui jalur legislatif, yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik di tingkat daerah maupun pusat. Salah satu pilar demokrasi Indonesia adalah DPR, yang memiliki tugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mewujudkan kepentingan bersama melalui legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran. Namun, dalam praktiknya, DPR sering kali mendapat kritik karena dianggap lebih mengutamakan kepentingan elit politik daripada kebutuhan masyarakat luas. Hal ini mencerminkan adanya krisis keterwakilan yang semakin merongrong legitimasi lembaga legislatif. Niron dan Seda menjelaskan, demokrasi Indonesia seringkali terjebak dalam persoalan representasi, di mana kepentingan rakyat kurang mendapatkan tempat dalam proses pengambilan keputusan.¹

Fenomena ini semakin nyata dalam pengesahan undang-undang yang sering kali dilakukan tanpa konsultasi atau partisipasi publik yang memadai. Salah satu contohnya adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, yang mendapat kritik luas karena dianggap tidak transparan dan lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Konteks tersebut menunjukkan, DPR masih dinilai gagal menjalankan perannya sebagai pelindung kepentingan rakyat. Amalia, dkk menegaskan, keterlibatan masyarakat dalam proses

¹ Eusabius Separera Niron dan Asterius Bata Seda, "Representasi Politik Perempuan pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)," *Jurnal Aristo: Social, Politic, Humaniora* 9, no. 2 (2021): 203–228, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/ESNABS>.

legislasi adalah elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berlandaskan sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat.²

Masalah lainnya adalah lemahnya hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Dalam banyak kasus, anggota DPR lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta, sementara aspirasi dari daerah pemilihannya sering kali terabaikan. Kondisi ini menciptakan jarak antara rakyat dan wakilnya, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sebuah studi yang dilakukan oleh Simanjutak, dkk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia masih meragukan DPR dalam memimpin demokrasi untuk benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara luas.³

Hal ini diperparah oleh perilaku beberapa anggota DPR yang lebih fokus mengakumulasi kekayaan pribadi ketimbang menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal. Tren politik transaksional dan prioritas pribadi dalam kalangan legislatif merupakan akar utama dari rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR.⁴ Dengan demikian, fenomena ini memicu krisis legitimasi yang semakin merusak citra lembaga tersebut. Selain itu, pengaruh partai politik dalam menentukan keputusan anggota legislatif juga menjadi faktor penyebab krisis keterwakilan. Sistem *recall* yang sepenuhnya berada di tangan partai politik sering kali mengekang kebebasan anggota DPR dalam menyuarakan kepentingan konstituen.

Konteks nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, masalah ini menjadi lebih kritis. Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” seharusnya menjadi pedoman utama bagi DPR dalam menjalankan tugasnya. Prinsip musyawarah untuk mufakat menggarisbawahi pentingnya keberpihakan kepada kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini sering kali diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan mereformasi mekanisme keterwakilan di parlemen agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Partisipasi publik harus ditingkatkan, dan sistem kerja DPR perlu didesain ulang untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat benar-benar menjadi prioritas utama. Berangkat dari latar belakang diatas maka tujuan kajian ini untuk

² Rahma Amalia et al., “Demokrasi Pancasila di Era Globalisasi,” *Cendekia Pendidikan* 8, no. 3 (2024): 1–13, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendekiapendidikan/article/view/6984>.

³ Ribka Sri Rezeki Simanjutak, Rian Rambu Raya, dan Rizal Al Birra, “Analisis Pengaruh Partai Politik terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia,” *JIPM: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 269–288, <https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/117>.

⁴ Esty Ekawati, “Penerapan Kebijakan Afirmasi dan Pola Rekrutemen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu 2009,” *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan* 1, no. 1 (2020): 1–16, <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/59>.

menganalisis peran DPR dalam menyuarakan kepentingan rakyat berdasarkan sila keempat Pancasila, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab krisis keterwakilan di parlemen, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme kerja DPR agar lebih mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur/kepuustakaan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, perilaku manusia, atau pengalaman secara mendalam, dengan fokus pada makna, proses, dan interpretasi.⁵ Pendekatan studi literatur atau kepuustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menilai, dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian atau kajian tertentu.⁶

Pengumpulan data yang digunakan terdiri dari beberapa referensi yang tidak terpisahkan dari literatur ilmiah. Sumber data penelitian ini diambil dari literatur yang relevan seperti buku, artikel ilmiah atau majalah yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode studi kepuustakaan berdasarkan data penelitian yang berbasis artikel atau variabel baik berupa artikel, jurnal, catatan, buku-buku bersifat ilmiah. Mahendra menjelaskan, dalam penelitian kepuustakaan, tahapan-tahapannya meliputi penelusuran informasi dari literatur ilmiah, kemudian dirangkum dalam narasi yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Setelah data diperoleh, maka temuan penelitian akan dianalisis secara reduksi serta penjelasannya disampaikan bersifat deskriptif serta analisis mendalam sehingga mampu menjelaskan secara lugas, prosedural, dan sistematis mengenai analisis peran DPR dalam menyuarakan kepentingan rakyat berdasarkan sila keempat Pancasila.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2019).

⁷ Arivan Mahendra et al., "Ethnographic Methods in Qualitative Research," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 159–170, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7894>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Krisis Keterwakilan Aspirasi Rakyat di Legislatif

Krisis keterwakilan adalah fenomena di mana hubungan antara masyarakat dan wakil mereka di lembaga perwakilan mengalami keretakan akibat melemahnya kepercayaan publik.⁸ Mereka menekankan bahwa krisis ini sering muncul dari kegagalan lembaga politik untuk beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Di sisi lain, Chairiyah berpendapat bahwa krisis keterwakilan mencerminkan ketidaksesuaian antara mekanisme representasi tradisional dan harapan masyarakat yang semakin menuntut partisipasi langsung serta transparansi dalam pengambilan keputusan.⁹ Krisis keterwakilan adalah kondisi di mana lembaga perwakilan gagal memenuhi ekspektasi rakyat yang diwakilinya. Santoso menambahkan, keterwakilan adalah inti dari demokrasi, tetapi sering kali terdistorsi oleh dominasi elit politik yang mengabaikan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Perwakilan rakyat di tingkat legislatif mengalami krisis akibat masih adanya oknum anggota DPR yang kurang fokus dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Krisis keterwakilan legislatif dalam menyuarakan aspirasi rakyat di Indonesia lebih disebabkan oleh rendahnya kapasitas anggota DPR dalam mengelola beragam aspirasi yang kompleks di masyarakat multikultural. Kondisi ini muncul karena kurangnya pemahaman anggota legislatif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat dari berbagai daerah, terutama di wilayah yang menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Gitacahyani dkk menegaskan, DPR sering lebih fokus pada isu nasional atau internasional yang sifatnya politis daripada memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat lokal.¹¹

Krisis keterwakilan telah diperparah oleh kurangnya mekanisme pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota DPR. Sebagian legislator tidak memiliki latar belakang atau pengalaman yang relevan dengan bidang legislasi dan kebijakan publik.¹²

⁸ Sri Lestari Wahyuningroem, "Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan dan Penguatan Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Bali dan Maluku," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 2 (2021): 236–251, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/34178>.

⁹ Sri Zul Chairiyah, "Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)," *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar* 2, no. 2 (2020): 158–184, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/view/1365>.

¹⁰ Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019): 252–261, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.

¹¹ Azizah Rima Gitacahyani et al., "Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-undang," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 5 (2024): 1–9.

¹² Pemi Pebrianti dan Robert Mubarrod, "Dinamika Pencalonan C.W. Okis Bangkit sebagai Anggota Legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 1 Jakarta Pusat oleh Partai PKB dalam Pileg 2024," *Jurnal Communitarian* 6, no. 1 (2024): 999–1008, <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/539>.

Akibatnya, aspirasi masyarakat sering kali diterjemahkan secara keliru atau tidak diakomodasi sama sekali dalam kebijakan publik yang dihasilkan. Situasi ini semakin menegaskan perlunya reformasi dalam rekrutmen dan pelatihan anggota legislatif. Wuryandanu and Arifin menjelaskan, faktor penyebab krisis keterwakilan DPR dalam menyuarakan aspirasi masyarakat:¹³ a) Minimnya komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen. Hubungan yang minim antara legislator dan masyarakat menciptakan “politik transaksional” yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek. b) Dominasi kepentingan elit politik. Partai politik sering kali memprioritaskan kepentingan internal mereka dibandingkan dengan aspirasi masyarakat. c) Ketidakmampuan memahami kebutuhan masyarakat. Terdapat anggota DPR yang kurang kompeten dalam memahami kebutuhan masyarakat yang kompleks dan dinamis.

Berdasarkan ketiga faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa krisis keterwakilan terjadi akibat kurangnya komunikasi yang efektif antara wakil rakyat dan konstituen, dominasi kepentingan elit politik yang mengabaikan aspirasi masyarakat, serta rendahnya pemahaman anggota DPR terhadap kebutuhan masyarakat yang kompleks dan dinamis. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara fungsi representasi politik dan harapan masyarakat.

Dampak Krisis Keterwakilan

Krisis keterwakilan juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dampak krisis keterwakilan tidak hanya terbatas pada delegitimasi lembaga legislatif, tetapi juga memperburuk perpecahan sosial di masyarakat. Ketidakpercayaan terhadap DPR membuat masyarakat cenderung mencari alternatif lain untuk menyuarakan aspirasi mereka, seperti melalui demonstrasi atau gerakan sosial yang sering kali berujung pada polarisasi antar kelompok. Kondisi ini melemahkan stabilitas sosial dan politik, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami ketimpangan pembangunan.¹⁴

Prastiasa juga mencatat bahwa ketidakpercayaan terhadap lembaga perwakilan ini memicu fenomena “ketidakpercayaan horizontal,” di mana masyarakat mulai curiga terhadap kelompok atau individu lain yang dianggap dekat dengan elit politik. Akibatnya, hubungan sosial di tingkat masyarakat menjadi terganggu, dan solidaritas yang seharusnya

¹³ Hadi Wuryandanu dan Zaenal Arifin, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *AHD: Hukum dan Demokrasi* 24, no. 4 (2024): 31–42, <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JS/article/view/2248>.

¹⁴ Adelia Yuliana et al., “Analisis Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja DPR RI: Studi Kasus Penolakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NOMOR 70/PUU-XXII/2024,” *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat* 15, no. 1 (2024): 1–11, <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/9095/>.

menjadi modal sosial justru semakin terkikis. Membangun kembali legitimasi DPR melalui keterwakilan yang lebih inklusif dan akuntabel perlu disuarakan sehingga mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya secara baik dan benar.¹⁵

Adanya ketidakpuasan terhadap lembaga perwakilan sering kali diikuti oleh munculnya populisme yang mengeksploitasi kesenjangan antara elit politik dan rakyat. Hal ini tidak hanya mengancam stabilitas demokrasi, tetapi juga memperkuat eksklusivitas dalam pengambilan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Oktavianus dkk menekankan bahwa krisis keterwakilan dapat mengarah pada meningkatnya fenomena “delegitimasi”, di mana masyarakat mempertanyakan legitimasi lembaga perwakilan, yang pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri.¹⁶

Berikut ini Hendrawan dan Agassi merangkum dampak krisis keterwakilan yang memiliki dampak signifikan pada kualitas demokrasi:¹⁷ a) Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR menghambat pembangunan sistem demokrasi yang sehat. b) Rendahnya partisipasi politik masyarakat. Rendahnya kepercayaan terhadap lembaga perwakilan membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik formal, seperti pemilu. c) Meningkatnya polarisasi. Krisis keterwakilan memperburuk konflik antara elit politik dan masyarakat.

Dari ketiga dampak tersebut, dapat disimpulkan bahwa krisis keterwakilan memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kualitas demokrasi. Penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif menghambat pembangunan sistem demokrasi yang sehat, sementara rendahnya partisipasi politik masyarakat memperlemah legitimasi proses politik formal, seperti pemilu. Selain itu, meningkatnya polarisasi memperburuk konflik antar elit politik dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa krisis keterwakilan dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan demokrasi.

Fungsi Utama DPR

Fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan tidak hanya terbatas pada legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga harus mencerminkan aspirasi masyarakat dalam era

¹⁵ Fiandani Rizki Prastiasa et al., “Dominasi Kepentingan Politik Sempit dan Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2*, no. 1 (2024): 563–571, <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/FPMIPA/article/view/2671>.

¹⁶ Afriman Oktavianus, Ricci Otto F. Sinabutar, dan Risma Rachmawati, “Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia,” *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 373–385, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3946>.

¹⁷ Rikki Hendrawan dan Muhammad Adhe Agassi, “Penerapan Blank Vote dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Solusi atau Anomali bagi Demokrasi,” *JHMJ: Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 271–292, <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/4711>.

globalisasi dan digitalisasi. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut untuk menjaga kepercayaan publik. DPR juga memiliki peran krusial dalam membangun keadilan sosial melalui legislasi yang berorientasi pada pemerataan sumber daya dan perlindungan kelompok rentan. Kegagalan menjalankan fungsi DPR dapat memperdalam krisis representasi dan ketidakpuasan publik.¹⁸

DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20A UUD 1945. Ketiga fungsi tersebut menjadi dasar legitimasi DPR sebagai representasi rakyat. Adapun fungsi-fungsi DPR secara substansi meliputi:¹⁹ a) Legislasi. Legislasi di Indonesia seringkali rendah karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang masih minim. Hal ini mengakibatkan produk legislasi sering kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. b) Pengawasan. Pengawasan DPR terhadap eksekutif sering kali lemah karena adanya kepentingan politik partai pendukung pemerintah. Sehingga pengawasan cenderung tidak berjalan independen. c) Anggaran. Proses penyusunan anggaran juga menghadapi masalah serius, seperti pengaruh “politik uang” yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Akibatnya, pengalokasian anggaran seringkali tidak sepenuhnya transparan dalam berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Fungsi DPR sangat jelas yaitu dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran, namun dapat diamati bahwa masih banyak anggota masyarakat yang belum puas dengan kinerja yang ditunjukkan DPR di tingkat daerah hingga tingkat pemerintahan pusat. Pattalongi menjelaskan, adapun alasan yang menyebabkan kondisi ini terjadi diantaranya:²⁰ *Pertama*, dominasi politik dan kepentingan partai. Dominasi partai politik dalam pengambilan keputusan di DPR sering kali lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada rakyat. Kultur politik Indonesia cenderung memprioritaskan kepentingan elite partai, sehingga fungsi DPR sebagai perwakilan rakyat menjadi terabaikan. Fakta menunjukkan bahwa masih adanya dominasi elite politik yaitu sebuah budaya politik oligarkis yang secara terus-menerus hanya memperkuat pengaruh elit-elit tertentu dalam pengambilan keputusan.

¹⁸ Sri Karyati, “Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional,” *Jurnal Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1584–1590, <https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/323>.

¹⁹ Dandi Saputra, Firdaus, dan Nuraini Sahu, “Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau dari Pemberlakuan Trias Politica,” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 350–364, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/617>.

²⁰ Muhammad Darlis Pattalongi et al., “Aktualisasi Fungsi Partai Politik terhadap Penguatan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (2024): 600–610, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4772>.

Kedua, minimnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dalam proses legislasi, pengawasan, dan anggaran menjadi salah satu faktor utama. Ketiadaan keterbukaan ini mempersulit masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja DPR. Masih ditemukannya struktur politik pada tingkat DPR yang belum secara menyeluruh mendukung akuntabilitas karena masih adanya sistem politik di Indonesia masih berorientasi pada kekuasaan partai daripada kepentingan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan agar mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat secara menyeluruh karena adanya keyakinan bahwa hak-hak rakyat pasti akan diperjuangkan untuk terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan musyawarah mufakat demi kebaikan.

Ketiga, budaya politik yang tidak demokratis. Kompromi politik antar-elite sering mengabaikan aspirasi rakyat. Budaya politik oligarkis ini memperlemah fungsi representasi DPR dan membuatnya lebih berpihak kepada kelompok tertentu. Pemerintah harus memberi teladan melalui kebijakan politik yang pro rakyat dan membela hak-hak demokratis masyarakat sehingga aspirasinya dapat tersalurkan demi terwujudnya konstitusi yang sesuai semangat pancasila.

Keempat, kurangnya partisipasi publik. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan juga memperburuk kinerja DPR. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan proses politik yang eksklusif menjadi hambatan utama. Faktanya masih rendahnya kontrol publik terhadap kinerja DPR sehingga ketika mengalami minimnya transparansi membuat masyarakat kesulitan memberikan kontrol maupun masukan terhadap DPR. Masyarakat perlu lebih aktif terlibat dalam pengawasan atas kinerja DPR yang berjuang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Evaluasi Kinerja DPR

Kinerja DPR seringkali dinilai tidak efektif karena lemahnya sistem akuntabilitas internal dan eksternal. Hal ini terlihat dari lambannya proses legislasi serta minimnya evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah disahkan. Salah satu kelemahan utama DPR adalah rendahnya kualitas debat dan diskusi dalam proses pengambilan keputusan, yang sering kali didominasi oleh kepentingan politik daripada berdasarkan kajian ilmiah atau kepentingan masyarakat luas.²¹ Kondisi ini semakin memperburuk citra DPR di mata publik,

²¹ Erwansyah Sjarief, "Sikap Politik Anggota DPR Periode 1999-2004 dalam Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Analisis Isi Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan)," *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order* 44, no. 2 (2020): 8–20, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/567>.

terutama ketika muncul kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif. DPR gagal menghasilkan legislasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja pengawasan DPR seringkali hanya bersifat simbolis, tanpa dampak nyata terhadap kebijakan pemerintah.

Tantangan dalam Menyuarakan Kepentingan Rakyat

Sistem pemilu terbuka di Indonesia telah menciptakan tekanan finansial yang besar bagi anggota DPR.²² Karena harus bersaing secara langsung untuk mendapatkan suara, banyak calon legislatif bergantung pada penyandang dana kampanye yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini menyebabkan anggota DPR lebih fokus memenuhi permintaan penyandang dana daripada memperjuangkan aspirasi konstituen mereka. Sistem pemilu terbuka tersebut memperburuk politik transaksional, di mana dana kampanye sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan seorang calon. Akibatnya, anggota DPR yang terpilih merasa memiliki “utang politik” kepada penyandang dana, sehingga sulit untuk menjalankan tugas mereka secara independen. Reformasi sistem pemilu menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa anggota DPR dapat lebih fokus pada aspirasi rakyat daripada kepentingan elit. Pambudi et al., mengungkapkan, beberapa tantangan yang dialami anggota DPR dalam menyuarakan kepentingan rakyat, di antaranya:²³ a) Dinamika Perwakilan Politik. Pragmatisme politik dan lemahnya ideologi partai menjadi kendala utama dalam mewujudkan perwakilan yang efektif di parlemen. Sistem pemilu proporsional terbuka justru mendorong politisi untuk lebih mengutamakan kepentingan penyandang dana kampanye dibanding konstituennya. b) Keterwakilan Substantif. Kualitas keterwakilan substantif masih rendah karena dominasi kepentingan elit ekonomi dalam pengambilan kebijakan. Masih kuatnya politik kartel sebagai faktor penghambat artikulasi kepentingan rakyat di parlemen. c) Reformasi Kelembagaan. Diperlukan penguatan fungsi pengawasan DPR untuk meningkatkan kualitas representasi. Pentingnya reformasi sistem rekrutmen partai politik untuk memutus mata rantai politik transaksional. d) Peran Masyarakat Sipil. Pentingnya penguatan gerakan masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja wakil rakyat. Urgensi peningkatan literasi politik masyarakat untuk mendorong partisipasi yang lebih substantif dalam proses pengambilan kebijakan. e) Sistem politik yang pragmatis. Politik pragmatis di Indonesia sering kali mendorong legislator untuk mengutamakan kepentingan

²² Suryani et al., “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,” *Jurnal Selodang Mayang* 10, no. 3 (2024): 172–186, <https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/424>.

²³ Bima Rico Pambudi, Moch. Marsa Taufiqurrohman, dan Mohammad Ircham Maulana, “Recall Election Melalui Peradilan sebagai Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu,” *Mimbar Hukum UGM* 35, no. 2 (2023): 48–63, <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/5256>.

pribadi. f) Pengaruh partai politik. Partai politik di Indonesia cenderung memprioritaskan agenda elit dibandingkan kebutuhan masyarakat. g) Kurangnya mekanisme akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang lemah memungkinkan anggota DPR untuk mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap rakyat.

Prinsip Kerakyatan dalam Sila Keempat

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang menjadi dasar dalam bernegara. Khususnya pada sila keempat Pancasila, yang menegaskan bahwa konstitusi NKRI menghendaki setiap perwakilan rakyat (DPR) untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan demi kebaikan umum. DPR, sebagai perwakilan masyarakat Indonesia, dalam konteks permusyawaratan perwakilan, harus memperjuangkan kepentingan utama masyarakat melalui kesepakatan yang menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia.

Prinsip musyawarah dan mufakat dalam sila keempat Pancasila mencerminkan semangat inklusivitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.²⁴ Penerapan prinsip ini dalam konteks legislatif harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan, untuk mencapai keputusan yang lebih adil dan mencerminkan keinginan rakyat. Salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan prinsip ini adalah adanya dominasi kepentingan partai politik yang seringkali mengarah pada keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, DPR harus berupaya mengembalikan esensi musyawarah yang sejati, yang bukan hanya formalitas tetapi juga menciptakan keputusan yang benar-benar mendengar suara rakyat. Sila keempat Pancasila mengajarkan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Prinsip ini seharusnya menjadi panduan utama DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pentingnya forum diskusi yang terbuka sebagai upaya untuk mengakomodasi keberagaman aspirasi masyarakat dalam setiap proses legislasi.

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan prinsip ini adalah dominasi kepentingan partai politik, yang sering kali menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat banyak. Sistem politik yang didominasi oleh partai cenderung mengurangi makna sejati musyawarah, karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok elit. Oleh karena itu, DPR harus berusaha untuk mengembalikan esensi musyawarah yang sesungguhnya, yang tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi juga menghasilkan keputusan yang benar-benar mencerminkan suara rakyat.

²⁴ Happy Novita et al., "Mewujudkan Demokrasi Pancasila: Harmoni antara Hak dan Kewajiban Menjunjung Musyawarah Mufakat," *Jurnall Inovasi Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 346–351, <https://ojs.co.id/1/index.php/jip/article/view/1308>.

Upaya Implementasi

Reformasi sistem pemilu perlu menjadi sistem distrik untuk memperkuat akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Dalam sistem ini, setiap anggota DPR bertanggung jawab langsung kepada daerah pemilihannya, sehingga hubungan antara legislator dan masyarakat menjadi lebih dekat. Sistem distrik juga dapat meminimalkan pengaruh penyandang dana kampanye yang sering kali mendistorsi proses politik. Namun, Septian dan Pratam mencatat bahwa implementasi sistem distrik memerlukan penyesuaian yang signifikan dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembagian wilayah pemilihan dilakukan secara adil dan proporsional agar tidak terjadi ketimpangan representasi. Selain itu, penguatan literasi politik masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan sistem distrik, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam memilih wakil rakyat yang benar-benar kompeten dan memiliki integritas.²⁵

DPR harus menjadi wadah dialog inklusif yang mewakili seluruh elemen masyarakat.²⁶ Peran DPR dalam forum musyawarah harus melibatkan pendekatan yang lebih terbuka dan berbasis pada partisipasi publik yang nyata. Ia berpendapat bahwa sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPR harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya menjadi saluran bagi kepentingan elit politik atau partai. Nilai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan di DPR harus mencakup pertimbangan terhadap keberagaman dan inklusivitas, yang dapat menghindarkan keputusan sepihak dan lebih mengutamakan solusi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mengimplementasikan upaya-upaya untuk menyuarakan aspirasi rakyat sangat krusial bagi DPR dalam upayanya untuk membangun kepercayaan yang kuat dan menyeluruh dari masyarakat. Proses implementasi DPR perlu mencakup mekanisme umpan balik yang dapat langsung memengaruhi keputusan akhir. Reformasi sistem pemilu harus dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam representasi politik, seperti dengan memperkenalkan sistem proporsional yang lebih akurat dalam mencerminkan suara rakyat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam memantau kinerja DPR, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga legislatif tersebut.

²⁵ Ilham Fajar Septian dan Muldan Halim Pratama, "Prospek Penerapan Sistem Distrik the First Past the Post dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dampaknya terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 1–28, <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/91>.

²⁶ Arif Sugitanata et al., "Dinamika Politik Identitas dan Dinasti di Indonesia: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Masalah," *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 81–91, <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar/article/view/86>.

KESIMPULAN

Krisis keterwakilan yang melanda DPR saat ini mencerminkan ketidakseimbangan serius dalam hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Ketidakhadiran anggota DPR dalam mendengarkan aspirasi rakyat, dominasi elit politik dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, telah menciptakan jarak yang semakin lebar antara rakyat dan wakilnya. Hal ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, yang seharusnya menjadi saluran bagi rakyat untuk menyampaikan suara dan kepentingannya. Dalam konteks ini, semakin jelas bahwa hubungan antara DPR dan rakyat telah terputus, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi aktif rakyat dalam pembuatan kebijakan. Rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, seharusnya menjadi pusat dari setiap kebijakan yang diambil, namun kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya terwujud.

Agar dapat mengatasi krisis ini, maka diperlukan reformasi sistemik yang dapat memperbaiki kualitas perwakilan politik di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan di DPR serta memperkuat mekanisme akuntabilitas agar wakil rakyat lebih bertanggung jawab terhadap pilihan dan kebijakan yang mereka ambil. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi harus diperluas melalui saluran-saluran yang lebih efektif, seperti forum komunikasi yang lebih terbuka antara anggota DPR dan konstituennya. DPR harus kembali kepada esensi sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat, dan menjadikan rakyat sebagai mitra strategis dalam penyusunan kebijakan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kualitas demokrasi Indonesia dapat meningkat, mewujudkan sistem perwakilan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Upaya ini juga harus disertai dengan edukasi politik yang lebih baik dan reformasi dalam sistem pemilu untuk memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih benar-benar kompeten dan mampu mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.

REFERENSI

- Amalia, Rahma, Febri Alwina, Juliya Ravalina, Asmaul Husna, Nadila Nur Sapitha, dan Hamdi Abdullah Hasibuan. "Demokrasi Pancasila di Era Globalisasi." *Cendekia Pendidikan* 8, no. 3 (2024): 1–13. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/sindorocendekiapendidikan/article/view/6984>.
- Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Chairiyah, Sri Zul. "Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu

- Legislatif 2004-2014)." *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar* 2, no. 2 (2020): 158–184. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/article/view/1365>.
- Ekawati, Esty. "Penerapan Kebijakan Afiriasi dan Pola Rekrutemen Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu 2009." *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/59>.
- Gitacahyani, Azizah Rima, Regita Kisnanda Putri, Cherisanda Nesya Nareswari, Yasmine Erlisa Maharani Wibowo, dan Bilqis Dewi Hadji Purnomo Kuswan. "Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-undang." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 5 (2024): 1–9.
- Hendrawan, Rikki, dan Muhammad Adhe Agassi. "Penerapan Blank Vote dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Solusi atau Anomali bagi Demokrasi." *JHMJ: Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 271–292. <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmq/article/view/4711>.
- Karyati, Sri. "Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1584–1590. <https://journal.unsmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/323>.
- Mahendra, Arivan, Muhammad Wahyu Ilhami, Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. "Ethnographic Methods in Qualitative Research." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 159–170. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7894>.
- Niron, Eusabius Separera, dan Asterius Bata Seda. "Representasi Politik Perempuan pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)." *Jurnal Aristo: Social, Politic, Humaniora* 9, no. 2 (2021): 203–228. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/ESNABS>.
- Novita, Happy, Kemal Adristya, Maura Kholilatul, Muhammad Al Rifqu, Siti Karina, dan Taun. "Mewujudkan Demokrasi Pancasila: Harmoni antara Hak dan Kewajiban Menjunjung Musyawarah Mufakat." *Jurnal Inovasi Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 346–351. <https://ojs.co.id/1/index.php/jip/article/view/1308>.
- Oktavianus, Afriman, Ricci Otto F. Sinabutar, dan Risma Rachmawati. "Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia." *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2024): 373–385. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3946>.
- Pambudi, Bima Rico, Moch. Marsa Taufiqurrohmah, dan Mohammad Ircham Maulana. "Recall Election Melalui Peradilan sebagai Mekanisme Demokratisasi Pasca Pemilu." *Mimbar Hukum UGM* 35, no. 2 (2023): 48–63. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/5256>.
- Pattalongi, Muhammad Darlis, Dwi Oktareza, Fisaka Wahyu Andrean, dan Elviandri. "Aktualisasi Fungsi Partai Politik terhadap Penguatan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Rectum* 6, no. 3 (2024): 600–610. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4772>.
- Pebrianti, Pemi, dan Robert Mubarrod. "Dinamika Pencalonan C.W. Okis Bangkit sebagai Anggota Legislatif DPRD DKI Jakarta Dapil 1 Jakarta Pusat oleh Partai PKB dalam Pileg 2024." *Jurnal Communitarian* 6, no. 1 (2024): 999–1008. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/539>.
- Prastiasa, Fiandani Rizki, Sri Bahmiati, Aulia Deshinta Putri, Friko Huda Nasiruddin, dan Day Ramadhani Amir. "Dominasi Kepentingan Politik Sempit dan Krisis

- Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 563–571. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/FPMIPA/article/view/2671>.
- Santoso, Rudi. “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019): 252–261. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.
- Saputra, Dandi, Firdaus, dan Nuraini Sahu. “Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau dari Pemberlakuan Trias Politica.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 350–364. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh/article/view/617>.
- Septian, Ilham Fajar, dan Muldan Halim Pratama. “Prospek Penerapan Sistem Distrik the First Past the Post dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dampaknya terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia.” *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 1–28. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/91>.
- Simanjutak, Ribka Sri Rezeki, Rian Rambu Raya, dan Rizal Al Birra. “Analisis Pengaruh Partai Politik terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia.” *JIPM: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 269–288. <https://ejournal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/117>.
- Sjarief, Erwansyah. “Sikap Politik Anggota DPR Periode 1999-2004 dalam Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Analisis Isi Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan).” *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order* 44, no. 2 (2020): 8–20. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/567>.
- Sugitanata, Arif, Muh. Rizal Hamdi, Lalu Hendri Nuriskandar, dan Nurman Jayadi. “Dinamika Politik Identitas dan Dinasti di Indonesia: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Masalah.” *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 81–91. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar/article/view/86>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryani, Rosliana, Ranti Melasari, dan Ar Risha. “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.” *Jurnal Selodang Mayang* 10, no. 3 (2024): 172–186. <https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/424>.
- Wahyuningroem, Sri Lestari. “Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan dan Penguatan Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Bali dan Maluku.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 2 (2021): 236–251. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/34178>.
- Wuryandanu, Hadi, dan Zaenal Arifin. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *AHD: Hukum dan Demokrasi* 24, no. 4 (2024): 31–42. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JSH/article/view/2248>.
- Yuliana, Adelia, Adzra Ardelia Tuasalamony, Al Fath, Alizcia Dora Parhusip, Anggie Febriani, dan Handar Subhandi Bakhtiar. “Analisis Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja DPR RI: Studi Kasus Penolakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NOMOR 70/PUU-XXII/2024.” *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat* 15, no. 1 (2024): 1–11. <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/9095/>.